



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 247/PDT/2020/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

1. **NYAMBANG**, NIK. 7371140301590002, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir, Ujung Pandang 03 Januari 1959, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Alamat Jalan Bung No. 15, RT/RW. 002/001, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I Kompensi/Tergugat I Rekonpensi**
2. **S.DG.NASSA**. NIK.7371120704610002, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang 07 April 1961, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Alamat Jalan Batua Raya VII, Lorong 1 No. 19, RT/RW. 005/006, Kelurahan Batua, Kecamatan manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi ;**
3. **RAMLI**, NIK 7371 131706650001, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang 17 Juni 1965, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-Laki, Pekerjaan buruh harian lepas, Alamat Jalan Tidung Mariolo Lorong 4, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III Kompensi/Tergugat III Rekonpensi ;**
4. **SALMA**, NIK. 7371136205660002, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir, Ujung Pandang, 22 Mei 1966, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Tidung Mariolo Lorong 4, RT/RW. 003/001/ Kelurahan Tidung, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV Kompensi/Tergugat IV Rekonpensi** ;

5. **SAHABU**, NIK 7371 140705700001, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir, Ujung Pandang 7 Mei 1970, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Bung No. 15, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Penggugat V Kompensi/Tergugat V Rekonpensi** ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya LIBRAHMAN. SH. DKK, kesemuanya dari Kantor Hukum Librahman.SH & Rekan, yang berkantor di Jalan Pelita Raya Ruko A5/8D, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2019, yang selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi** ;

L a w a n :

6. **IR. H. SUSILO HARAHAHAP**, Alamat Tanjung Bunga, jalan Gunung Bromo, Kav. 350-352, RT/RW. 006/001, Kelurahan Mancini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya YASSER S.WAHAB, SH.MH, DKK kesemuanya Advokat dari Kantor Advokat YASMIN FAIZAK YURISTIANA, berkedudukan di Kota Makassar Jalan Topas Raya Nomor : 5 Panakkukang Mas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Juli 2020 Nomor : 247/PDT/2020/PT MKS. Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Juli 2020 Nomor : 247/PDT/2020/PT MKS. Tentang Penggantian Hakim Anggota Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
9. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Juli 2020 Nomor : 247/PDT/2020/PT MKS. Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
10. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang terurai dan tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 335/Pdt.G./2019/PN Mks, tanggal 21 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijik Verklaard).

DALAM REKONPENSI :

- 2 Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijik Verklaard).

DALAM REKONPENSI DAN REKONPENSI :

- 3 Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.326.000,- (Satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing Nomor : 335/Pdt.G./2019/PN Mks yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa isi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 335/Pdt.G/2019/PN Mks, tanggal 21 April 2020 tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Kompensi/Pengugat Rekonpensi masing-masing pada tanggal 27 April 2020 dan tanggal 23 April 2020 ;

Membaca, Surat Permohonan Banding Nomor : 335/Pdt.G/2019/PN Mks yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2020 Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 335/Pdt.G/2019/PN Mks., tanggal 21 April 2020 ;

Membaca, Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 335/Pdt.G/2019/PN Mks yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Kompensi/Pengugat Rekonpensi pada tanggal 12 Mei 2020 ;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tertanggal 4 Juni 2020 yang dilampiri dengan 2 (dua) lembar Foto Copy surat bukti yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Juni 2020 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Kompensi/Pengugat Rekonpensi pada tanggal 15 Juni 2020 ;

Membaca, Sura Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masin Nomor : 335/Pdt.G/2019/PN Mks., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi pada tanggal 14 Mei 2020, dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Kompensi/Pengugat Rekonpensi pada tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, Nomor : 335/Pdt.G/2019/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding bertanggal 4 Juni 2020 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

11. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Pembanding keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 335/Pdt.G/2019/PN.Mks karena keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat banyak yang dikurangi dan tidak dikutip (dimuat) di dalam putusan tersebut sehingga merugikan Pembanding/Penggugat sebagaimana didalam putusan pada halaman 10 sampai halaman 11, namun keterangan saksi Pembanding/Penggugat yang lengkap telah kami uraikan didalam Kesimpulan dalam perkara ini ;

II. KEBERATAN KEDUA

Bahwa adapun penjelasan Pembanding mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut pada halaman 16 paragraf yang ke 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alm. Surullah Bin Nabo ada meninggalkan harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan berupa bidang tanah yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar (dahulu terletak di Kampung Boeng lamoro 128 Parenta Karaeng (Aroeng) Sudiang, Parentana Petoro Makassar sesuai dengan Kohir No. 725 C I persil No. 37 D II seluas 0,49 Ha (yang menjadi objek perkara), serta tanah perkara sekarang menjadi seluas 0,43 setelah dikurangi menjadi fasilitas umum seluas 0,06 Ha sebagai perluasan Jalan Perintis Kemerdekaan. Sebagaimana bukti surat P-1 yang merupakan Simana Boetaja Tanae, serta bukti surat Ipeda P-2 dan P-3”.

Bahwa benar pertimbangan majelis hakim tersebut kalau tanah objek sengketa adalah milik Penggugat warisan dari kakeknya yang bernama Alm. Surullah Bin Nabo sesuai bukti surat P.1, P.2 dan P.3 berupa Simana Boetaja Tanae serta bukti surat Ipeda dengan Kohir No. 725 C I persil No. 37 D II seluas 0,49 Ha namun luasnya berkurang 0,06 Ha karena perluasan Jalan Perintis Kemerdekaan sehingga sisanya tinggal seluas 0,43 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

III. KEBERATAN KETIGA

Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya mengutip Jawaban dari Terbanding/Tergugat dalam putusan pada halaman 16 paragraf yang ke 3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat menyatakan bahwa tanah perkara merupakan milik dari Tergugat yang didasarkan Pemberian Hak Pakai oleh Menteri Dalam Negeri tahun 1973 seluas 3.700 M2 yaitu tanah yang terletak di Jalan Raya Makassar-Maros. (bukti surat T-1), yang selanjutnya sebagaimana dalam Buku Induk PBB Nomor. Urut 2832, Nomor Buku Letter C 9083 Persil 49 D II dengan luas 7.000 M2 dan 4.000 M2 menjadi luas 11.000 M2. sebagaimana bukti surat T-21 dan T-22. Selanjutnya Tergugat telah membayar PBB dari tanah tersebut. (bukti surat T-2 s/d T-19)”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut keliruh apabila Menteri Dalam Negeri pada tahun 1973 memberikan kepada Tergugat Hak Pakai karena luas tanah objek sengketa berbeda dengan bukti surat T.1 dari Tergugat yang mana bukti surat dari Tergugat tersebut hanya seluas 3.700 M2 sedangkan luas tanah objek sengketa sesuai fakta dan dikuasai oleh Tergugat seluas 0,43, jadi bukti surat Tergugat yang diberi tanda T.1 letaknya bukan diatas tanah objek sengketa akan tetapi berada di tempat lain namun Tergugat mempergunakan diatas tanah objek sengketa milik Penggugat sehingga luas objek sengketa dengan bukti surat T.1 berbeda ;

Bahwa apabila Tergugat menduduki tanah objek sengketa sesuai Pemberian Hak Pakai Menteri Dalam Negeri tahun 1973 seluas 3.700 M2 maka Pemberian Hak Pakai tersebut sudah berakhir (daluarsa) ;

Bahwa kemudian majelis hakim tingkat pertama keliruh dalam mengatakan Buku Induk PBB Nomor. Urut 2832, Nomor Buku Letter C 9083 Persil 49 D II dengan luas 7.000 M2 dan 4.000 M2 menjadi luas 11.000 M2 karena faktanya dan sesuai pada saat dilakukan PS (pemeriksaan setempat) tanah yang dikuasai oleh Tergugat hanya seluas 0,43 Ha sesuai dengan objek sengketa, adapun batas-batasnya :

- 4 Utara berbatasan dengan Rumah Makan Ayam Penyet (milik Suwandi)
- 5 Selatan berbatasan dengan Carrefour (milik PT. Alfa Retailindo, Tbk) ;
- 6 Timur berbatasan dengan Sungai ;
- 7 Barat berbatasan dengan Jln. Perintis Kemerdekaan ;

Bahwa Tergugat melilik 2 (dua) tempat yaitu seluas 7.000 M2 dan 4.000 M2 akan tetapi buktinya Tergugat hanya memiliki satu Persil saja yaitu Persil 49 D II. Jadi bukti surat Tergugat tidak sinkron karena kenapa ada 2 (dua) tempat sedangkan Persil cuma 1 (satu) ;

IV. KEBERATAN KEEMPAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan pada halaman 16 paragraf yang ke 5 (lima) yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa alm. Surullah Bin Nabo tidak pernah menempati tanah perkara tersebut, sedangkan Tergugat sudah menguasai/ menempati tanah tersebut sejak tahun 1973 dengan mendirikan bangunan rumah dan tidak ada yang mengajukan keberatan”.

Bahwa apa yang dikutip di dalam putusan tersebut mengenai keterangan saksi sangat merugikan Pembanding/Penggugat karena banyak keterangan saksi yang tidak dikutip (dimuat) didalam putusan tersebut namun kami telah menguraikan dengan lengkap di dalam Kesimpulan semula ;

Bahwa keliruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan keterangan saksi Penggugat mengatakan *“alm. Surullah Bin Nabo tidak pernah menempati tanah perkara tersebut”* karena dengan jelas saksi dari Penggugat di depan persidangan dibawah sumpah yang bernama SALAM mengatakan bahwa :

- 8 Bahwa saksi mengenal dan pernah bertemu dengan Kakek Para Penggugat yang bernama Surulla Bin NAabo ;
- 9 Bahwa Kakek Para Penggugat pernah tinggal diatas tanah objek sengketa dengan menanam pohon kapo, pohon bambu dan membuat sumur, tanam jagung dan sebagainya tanam-tanaman ;
- 10 Bahwa saksi menjelaskan Kakek Para Penggugat meninggalkan objek seketa karena situasi tidak aman ; Bahwa saksi sering ke tanah objek sengketa waktu kakek Penggugat berkebun diatas tanah objek sengketa dan saksi mengembala kerbau serta saksi melihat langsung Surullah Bin Nabo berkebun diatas tanah objek sengketa ;
- 11 Bahwa saksi sering dipukuli oleh Surullah Bin Nabo apabila kerbau yang digembala oleh saksi masuk ke dalam tanah objek sengketa memakan tanaman yang ditanam oleh Surullah Bin Nabo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

·12 Bahwa saksi menjelaskan bahwa KTP saksi tertulis kelahiran tahun 1958 karena pada saat itu pak RT yang menulis hanya mengira-ngira saja sesuai dengan perkiraan dan umur saksi lebih tua dari pada yang tertulis di KTP ;

·13 Bahwa saksi sudah lahir pada saat Indonesia Merdeka ;

Bahwa keterangan saksi ini tidak dimuat di dalam putusan tersebut yang mana keterangan tersebut memiliki pembuktian yang kuat karena dibawah sumpah ;

V. **KEBERATAN KELIMA**

Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan pada halaman 16 sampai dengan halaman 17 paragraf yang ke 6 (enam) yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bahwa tanah perkara menjadi luas 0,43 yang didasarkan kepada Kohir No. 725 C I persil No. 37 D II seluas 0,49 Ha setelah dikurangi 0,06 Ha menjadi Jalan Perintis Kemerdekaan (bukti surat P-1, P-2 dan P-3). Serta letak petak tanah persil 37 D II ini tidak jelas dimana dan berbatasan dengan siapa, seharusnya petak tanah ini dapat dilihat dari Buku Letter C maupun Buku tanah F yang ada di Kecamatan dan Kelurahan, namun tidak diajukan sebagai bukti. Sedangkan yang dikuasai oleh Tergugat yang menjadi tanah perkara adalah seluas 11.000 M2 yang didasarkan pada Buku Induk PBB Tamalanrea Nomor Urut 2832, Nomor Buku Letter C 9083 Persil Nomor 49 D II, sehingga berbeda antara Persil 37 D II atas hak Pengugat dengan Persil 49 D II alas hak Tergugat (bukti surat T-16, T-21 dan T-22)”

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut sangat keliruh yang mengatakan tanah objek sengketa milik Pembanding/Penggugat tidak jelas dimana dan berbatasan dengan siapa karena jelas di dalam Gugatan telah diuraikan dengan benar letak, luas maupun batas-batas tanah objek sengketa dan pada saat dilakukan PS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemeriksaan setempat) letak, luas maupun batas-batas telah sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat yaitu tanah objek sengketa milik Pemandang/Penggugat Kohir No. 725 C I persil No. 37 D II awalnya seluas 0,49 Ha, hal ini dapat dilihat dalam (buku C tambahan bukti P.9) dan (buku F tambahan bukti P.10) namun setelah di ambil sebahagian jalan perintis kemerdekaan seluas 0,06 Ha sehingga sisanya tinggal 0,43 Ha yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 14 Utara berbatasan dengan Rumah Makan Ayam Penyet (milik Suwandi)
- 15 Selatan berbatasan dengan Carrefour (milik PT. Alfa Retailindo, Tbk) ;
- 16 Timur berbatasan dengan Sungai ;
- 17 Barat berbatasan dengan Jln. Perintis Kemerdekaan ;

Bahwa selain diatas kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga keliruh yang mengatakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas 11.000 M2 karena pada saat dilakukan PS (pemeriksaan setempat) jelas-jelas tanah yang dikuasai oleh Tergugat hanya seluas 0,43 Ha atau (4.300 m²), jadi yang menjadi pertanyaan dimana tanah yang dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang seluas 11.000 M2 ;

Bahwa tahun 2003 Tergugat mengklaim tanah milik PT. Alfa Retailindo, Tbk yang di sebelah selatan tanah objek sengketa dengan mengajukan Gugatan kepada PT. Alfa Retailindo, Tbk dan menggunakan bukti surat yang sama yaitu buku Letter C 9083 Persil Nomor 49 DII dengan luas ± 7.000 m² dan luas 4.000 m² akan tetapi Tergugat kalah sesuai dengan bukti surat yang diberi tanda (P-8) berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 56/G.TUN/2003/P.TUN.Mks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 49/BDG.TUN/2004/PT.TUN.Mks Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/TUN/2005, kemudian mana mungkin ada 1 (satu) bukti surat dengan menunjuk 2 (dua) tempat yang berbeda dan bukti surat dari Tergugat tersebut juga menandakan bahwa letaknya bukan di atas tanah objek sengketa milik Pemandang / Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian jelas kalau Tergugat tidak memiliki tanah sesuai dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan karena tanah yang di klaim oleh Tergugat sesuai bukti surat yang diajukan di persidangan seluas $\pm 7.000 \text{ m}^2$ dan luas 4.000 m^2 saat ini dikuasai dan telah menjadi milik PT. Alfa Retailindo, Tbk, karena Tergugat kalah dari PT. Alfa Retailindo, Tbk. bahwa karena Tergugat kalah dari PT. Alfa Retailindo, Tbk, kemudian Tergugat menguasai (menduduki) tanah objek sengketa milik Penggugat dengan menggunakan bukti surat seluas $\pm 7.000 \text{ m}^2$ dan luas 4.000 m^2 dari Persil Nomor 49 D II, namun didalam Buku Letter C maupun Buku tanah F dasar kepemilikan Tergugat yang di ajukan berupa Persil Nomor 49 D II, tidak ada atau tidak terdaftar :

Bahwa kemudian apabila Persil hak Penggugat dan Persil hak Tergugat berbeda seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempelajari terlebih dahulu bukti-bukti surat dan apakah tanah objek sengketa sesuai dengan bukti Hak Penggugat atau bukti Hak Tergugat, yang mana bukti surat dari Penggugat berupa P.1, P.2 dan P.3 telah sesuai dengan tanah objek sengketa mengenai luas, batas-batas maupun letak sedangkan bukti surat Tergugat tidak ada konektivitas dengan tanah objek sengketa dimana tanah objek sengketa sesuai fakta pada saat PS (pemeriksaan setempat) hanya seluas 0,43 Ha atau (4.300 m²) sedangkan bukti surat Tergugat seluas 11.000 M² ; Bahwa didalam Buku Letter C maupun Buku tanah F atas nama P.B Harahap (orang tua Tergugat) tidak terdaftar akan tetapi yang ada dan terdaftar di dalam Buku Letter C maupun Buku tanah F diatas tanah objek sengketa adalah atas nama Kakek Pemanding/Penggugat tercatat atas nama Surullah Bin Nabo dan terdaftar dalam buku Letter C maupun di dalam Buku tanah F, telampir Buku Letter C dan Buku tanah F (BUKU F. P-9 dan BUKU C. P-10) :

VI. KEBERATAN KEENAM

Bahwa Pemanding/Penggugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan pada halaman 17 paragraf yang ke 1 (satu) yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas karena luas objek sengketa perkara yang digugat oleh Penggugat dengan Objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat, serta berbeda juga alas Hak Penggugat yaitu Kohir 725 C I Persil No. 37 D II dengan alas hak Tergugat Buku Induk PBB No Urut 2832 Nomor Buku Letter C 9083 Persil Nomor 49 D II, sehingga sangat berbeda objek perkara yang digugat Penggugat dengan yang dikuasasi oleh Tergugat, membuat objek perkara yang digugat oleh Penggugat tidak jelas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvanklijik Verklaard)”.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliruh karena tanah objek sengketa yang di Gugat oleh Penggugat dengan yang dikuasai oleh Tergugat persis sama luasnya, sama batas-batasnya dan letaknya sama yang mana terbukti pada saat dilakukan PS (pemeriksaan setempat). Bahwa justru bukti surat dari Tergugat yang salah karena luasnya 11.000 M2 sedangkan faktanya dan sesuai pada saat PS (pemeriksaan setempat) tanah objek sengketa hanya seluas 0,43 Ha dan yang dikuasai oleh Tergugat juga seluas 0,43 Ha ;

Bahwa kemudian apabila Persil hak Penggugat dan Persil hak Tergugat berbeda seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu mempelajari bukti-bukti surat dan fakta tanah objek sengketa untuk mencocokkan bukti-bukti surat maupun fakta tanah objek sengketa apakah sesuai dengan bukti Hak Penggugat atau bukti Hak Tergugat, yang mana bukti surat dari Penggugat berupa P.1, P.2 dan P.3 telah sesuai dengan tanah objek sengketa mengenai luas, batas-batas maupun letak sedangkan bukti surat Tergugat tidak sinkron dengan tanah objek sengketa dimana tanah objek sengketa sesuai fakta pada saat PS (pemeriksaan setempat) hanya seluas 0,43 Ha atau (4.300 m2) sedangkan bukti surat Tergugat seluas 11.000 M2 dari Persil Nomor 49 D II, namun didalam Buku Letter C maupun Buku tanah F Persil Nomor 49 D II tidak ada atau tidak terdaftar ;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliruh dan sangat merugikan Pembanding/Penggugat sehingga beralasan hukum apabila Ketua / Majelis Hakim Tingkat Banding pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tinggi Makassar untuk mengadili sendiri perkara *a quo* dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 335/Pdt.G/2019/PN.Mks tanggal 21 April 2020, kemudian mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- 18 Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* luasnya hanya $\pm 0,43$ Ha sesuai dengan yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi akan tetapi luas keseluruhan yang ada di dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi seluas ± 11.000 m² jadi yang membuat kabur adalah sisanya ± 6.700 m² atau $\pm 0,67$ Ha terletak dimana, batasnya apa dan siapa yang menguasai ;
- 19 Bahwa sesuai dengan Gugatan Penggugat yang diuraikan di dalam Gugatan mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan luas ± 11.000 m² sedangkan faktanya luas objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi hanya $\pm 0,43$ Ha, jadi karena Penggugat Rekonvensi menguraikan di dalam Gugatannya seluas ± 1.1000 m² menjadikan tanah milik PT. Alfa Retailindo, Tbk (Carrefour) yang disebelah selatan sebagai objek sengketa atau tanah milik Suwandi (rumah makan ayam penyet) yang disebelah utara akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak menarik PT. Alfa Retailindo, Tbk atau Suwandi dalam perkara *a quo* sehingga membuat Gugatan Penggugat Rekonvensi Kurang Pihak ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 20 Bahwa Gugatan Penggugat tidak benar karena selain tanah objek sengketa jelas bukan milik orang tua Penggugat (Kolonel P.B. Harahap) juga Penggugat pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kepada PT. Alfa Retailindo, Tbk pada tahun 2003 dengan dalil bahwa Kolonel P.B. Harahap adalah pemilik tanah yang dikuasai oleh PT. Alfa Retailindo, Tbk dengan menggunakan bukti yang sama sesuai dalam buku Letter C 9083 Persil Nomor 49 DII dengan luas ± 7.000 m² dan luas 4.000 m² akan tetapi Tergugat kalah dalam Gugatan tersebut, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana mungkin ada 1 (satu) bukti surat dengan menunjuk 2 (dua) tempat yang berbeda ;

- 21 Bahwa Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut di Tolak sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 56/G.TUN/2003/P.TUN.Mks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 49/BDG.TUN/2004/PT.TUN.Mks Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/TUN/2005 ;
- 22 Bahwa apabila *Kolonel P.B Harahap memperoleh tanah objek sengketa pada tahun 1973*" kemudian mengatakan pula "*bahwa Kolonel P.B Harahap memiliki Nomor Persil*" sedangkan Nomor Persil terbit atau muncul jauh sebelum tahun 1973 dan yang **perlu diketahui Kolonel P.B Harahap pendatang dari Sumatra jadi mana mungkin orang Sumatra memiliki tanah adat di Makassar ;**
- 23 Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pembanding/Penggugat sesuai dengan Rincik Lamoro 128, Kohir No. 725 CI, dengan Persil No. 37 DII seluas 0,49 Ha (akan tetapi sekarang luasnya tinggal \pm 0, 43 Ha) dan tidak benar apabila terdapat perbedaan Nomor Persil di atas tanah objek sengketa karena diatas tanah objek sengketa hanya terdapat 1 (satu) Nomor Persil saja yaitu Persil No. 37 DII dengan Kohir No. 725 CI, sesuai dengan *Buku Letter C maupun Buku tanah F* tercatat atas nama Kakek Pembanding/Penggugat yaitu Surullah Bin Nabo, telampir dalam bukti surat tambahan Buku Letter C dan Buku tanah F (BUKU F. P-9 dan BUKU C. P-10) ;
- 24 Bahwa tidak benar apabila Kolonel P.B Harahap memperoleh tanah objek sengketa tahun 1973 karena Nomor Persil itu terbit atau muncul jauh sebelum tahun 1973, kemudian mana mungkin Kolonel P.B Harahap yang merupakan pendatang di makassar memiliki Nomor Persil diatas tanah objek sengketa tersebut karena yang berhak mendapat Nomor Persil maupun Nomor Kohir hanya penduduk asli makassar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Bahwa walaupun tanah objek sengketa sudah lama dikuasai oleh Kolonel P.B Harahap akan tetapi tidak bisa meningkatkan status tanah objek sengketa menjadi sertifikat hak milik karena bukan pemilik tanah ;
- 26 Bahwa tahun 2003 Tergugat mengklaim tanah milik PT. Alfa Retailindo, Tbk yang di sebelah selatan tanah objek sengketa dengan mengajukan Gugatan kepada PT. Alfa Retailindo, Tbk dengan menggunakan bukti yang sama dalam perkara *a quo* yaitu seluas \pm 7.000 m² dan luas 4.000 m² akan tetapi Tergugat kalah dari PT. Alfa Retailindo, Tbk sesuai dengan bukti surat yang diberi tanda (P-8) berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 56/G.TUN/2003/P.TUN.Mks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 49/BDG.TUN/2004/PT.TUN.Mks Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/TUN/2005, kemudian mana mungkin ada 1 (satu) bukti surat dengan menunjuk 2 (dua) tempat yang berbeda dan bukti surat dari Tergugat tersebut juga menandakan bahwa letaknya bukan di atas tanah objek sengketa yang menjadi objek sengketa saat ini akan tetapi berada di tempat lain ;
- 27 Bahwa dengan demikian jelas kalau Tergugat tidak memiliki tanah sesuai dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan karena tanah yang di klaim oleh Tergugat sesuai bukti surat yang diajukan di persidangan seluas \pm 7.000 m² dan luas 4.000 m² saat ini dikuasai dan menjadi milik oleh PT. Alfa Retailindo, Tbk, karena Tergugat kalah dari PT. Alfa Retailindo, Tbk. bahwa karena Tergugat kalah dari PT. Alfa Retailindo, Tbk, kemudian Tergugat menguasai (menduduki) tanah objek sengketa milik Penggugat dengan menggunakan bukti surat seluas \pm 7.000 m² dan luas 4.000 m² tersebut ;
- 28 Bahwa sesuai dengan Buku Letter C maupun Buku tanah F, persil Nomor 49 D II tidak ada atau tidak terdaftar ;
- 29 Bahwa Tergugat melilik 2 (dua) tempat yaitu seluas 7.000 M2 dan 4.000 M2 akan tetapi buktinya Tergugat hanya memiliki satu Persil saja yaitu Persil 49 D II. Jadi bukti surat Tergugat tidak sinkron karena kenapa ada 2 (dua) tempat sedangkan Persil cuma 1 (satu) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka beralasan hukum apabila Gugatan Rokonsensi di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijik Verklaard).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pembanding/Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk mengambil alih perkara ini dengan mengadili sendiri yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- 30 Menerima permohonan Banding dari Pembanding / semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- 31 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 335/Pdt.G/2019/PN.Mks tertanggal 21 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

- 12. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 13. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris Alm. Sarullah Bin Nabo ;
- 14. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar (dahulu terletak di Kampong Boeng Lamoro 128, Parentana Karaeng (Aroeng) Soediang, Parentana Petoro Makassar, berdasarkan Simana Boetaja/Tanae sesuai Kohir No. 725 CI, dengan Persil No. 37 DII seluas 0,49 Ha (akan tetapi sekarang luasnya tinggal \pm 0, 43 Ha karena sebahagian telah diambil jalan Perintis Kemerdekaan) atas nama Sarullah Bin Nabo. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 32 Utara berbatasan dengan Rumah Makan Ayam Penyet (milik Suwandi) ;
 - 33 Selatan berbatasan dengan Carrefour (milik PT. Alfa Retailindo, Tbk)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 Timur berbatasan dengan Sungai ;
- 35 Barat berbatasan dengan Jln. Perintis Kemerdekaan ;

Adalah tanah milik Alm. Sarullah Bin Nabu yang sekarang beralih kepada Ahli Warisnya yakni kepada Para Penggugat ;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Melanggar Hak milik Para Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa surat-surat yang terbit diatas tanah obyek sengketa yang dipergunakan oleh Tergugat adalah tidak sah serta tidak mengikat
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja pihak lainnya yang memperoleh hak di atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa bantuan Kepolisian ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat ;
9. Menyatakan bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Makassar terhadap tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum ;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwang Soong*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), apabila Tergugat tidak mematuhi putusan tersebut ;

DALAM REKONVENSI :

- 36 Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 37 Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijik Verklaard*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

·38 Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan / Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 335/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 21 April 2020, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonvensi dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 335/Pdt.G/2019/PN Mks, tanggal 21 April 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Dua lembar Bukti Surat yang dilampirkan dalam memori banding tersebut sama dengan bukti surat P1, P2, dan P3 yang juga tidak dapat menunjukkan secara jelas letak petak tanah persil 37 D II tersebut.

Sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 335/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 21 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 335/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 21 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan putusan aquo di Pengadilan Tingkat Banding dikuatkan, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam R.Bg serta pasal-pasal dari peraturan per-Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi tersebut ;
16. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 335/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 21 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
17. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat** tanggal **25 September 2020** oleh kami **I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **RENO LISTOWO, SH.MH.**, dan **HARINI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ini juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

RENO LISTOWO, SH.MH.

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.

ttd

HARINI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos. SH. MH.

Perincian biaya :

18. Redaksi putusan.....	Rp. 10.000,- ;
19. Materai putusan.....	Rp. 6.000,- ;
20. Pemberkasan,.....	Rp.134.000,- ;
Jumlah	Rp 150.000,-;

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PLT.PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA MUDA PERDATA**

H.JABAL NUR, AS.S.Sos.,MH.

NIP. 19640207 199003 1 001

MAKASSAR
1990031

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id